



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Rembang.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.
18. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata setiap desa berdasarkan alokasi dasar per-

kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (5) Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Penduduk miskin desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang.
- (4) Luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembobotan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB III

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{ (2 * DST) + (1 * DT) \}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Rembang
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Rembang
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Rembang
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Rembang
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Rembang

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dengan ketentuan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa telah ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* yang diterbitkan oleh kepala Dinpermades.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga/dinas teknis terkait.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan saat evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan pola padat karya menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 12

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades.
- (2) Camat dapat mengkoordinasikan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui kepala Dinpermades.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud ayat (6) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *31 Desember 2018*

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal *31 Desember 2018*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR. *69*

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 67 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN,
 PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA
 DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan)

NO	KEC./ DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	PAGU DANA DESA MASING- MASING DESA (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	SUMBER				
1	Ronggo Mulyo	672.421	-	220.955	893.376
2	Logede	672.421	-	261.514	933.935
3	Pelemsari	672.421	-	183.479	855.900
4	Logung	672.421	-	164.161	836.582
5	Krikilan	672.421	-	211.847	884.268
6	Kedungtulub	672.421	-	163.793	836.214
7	Polbayem	672.421	-	169.216	841.637
8	Jatihadi	672.421	-	246.472	918.893
9	Sumber	672.421	-	292.511	964.932
10	Jadi	672.421	-	190.790	863.211
11	Grawan	672.421	-	270.927	943.348
12	Randuagung	672.421	-	237.596	910.017
13	Sukorejo	672.421	-	215.870	888.291
14	Tlogotunggal	672.421	211.289	327.498	1.211.208
15	Bogorejo	672.421	-	135.659	808.080
16	Megulung	672.421	-	119.340	791.761
17	Kedungasem	672.421	-	158.465	830.886
18	Sekarsari	672.421	-	299.957	972.378
II	BULU				
1	Mlatirejo	672.421	-	146.197	818.618
2	Sendangmulyo	672.421	-	340.916	1.013.337
3	Pondokrejo	672.421	-	151.731	824.152
4	Warugunung	672.421	211.289	184.333	1.068.043
5	Pinggane	672.421	211.289	191.920	1.075.630
6	Cabean Kidul	672.421	-	143.840	816.261
7	Lambangan Kulon	672.421	-	118.791	791.212
8	Lambangan Wetan	672.421	-	176.957	849.378
9	Sumbermulyo	672.421	-	141.228	813.649
10	Karangasem	672.421	-	243.566	915.987
11	Pasedan	672.421	-	340.232	1.012.653
12	Ngulaan	672.421	-	129.323	801.744

13	Jukung	672.421	211.289	198.097	1.081.807
14	Bulu	672.421	-	103.337	775.758
15	Mantingan	672.421	-	204.710	877.131
16	Kadiwono	672.421	-	225.679	898.100
III	GUNEM				
1	Kajar	672.421	-	191.950	864.371
2	Timbrangan	672.421	-	120.807	793.228
3	Tegaldowo	672.421	-	368.035	1.040.456
4	Pasucen	672.421	-	113.345	785.766
5	Suntri	672.421	-	108.709	781.130
6	Dowan	672.421	-	181.687	854.108
7	Trembes	672.421	-	228.800	901.221
8	Gunem	672.421	-	173.511	845.932
9	Kulutan	672.421	-	110.936	783.357
10	Sidomulyo	672.421	-	198.694	871.115
11	Telgawah	672.421	-	125.073	797.494
12	Sendangmulyo	672.421	-	138.650	811.071
13	Panohan	672.421	-	193.541	865.962
14	Demaan	672.421	-	143.654	816.075
15	Banyuurip	672.421	-	149.269	821.690
16	Sambungpayak	672.421	-	119.241	791.662
IV	SALE				
1	Bancang	672.421	-	189.480	861.901
2	Mrayun	672.421	-	289.725	962.146
3	Ngajaran	672.421	-	150.908	823.329
4	Tahunan	672.421	-	271.569	943.990
5	Gading	672.421	-	205.563	877.984
6	Jinanten	672.421	-	208.124	880.545
7	Joho	672.421	-	134.790	807.211
8	Sale	672.421	-	335.087	1.007.508
9	Wonokerto	672.421	-	345.758	1.018.179
10	Sumbermulyo	672.421	-	187.786	860.207
11	Tengger	672.421	-	230.159	902.580
12	Bitingan	672.421	-	184.423	856.844
13	Pakis	672.421	-	157.912	830.333
14	Rendeng	672.421	-	162.034	834.455
15	Ukir	672.421	-	194.486	866.907
V	SARANG				
1	Lodan Kulon	672.421	211.289	263.905	1.147.615
2	Lodan Wetan	672.421	-	284.046	956.467
3	Bonjor	672.421	-	289.207	961.628
4	Tawangrejo	672.421	-	208.564	880.985
5	Sampung	672.421	-	206.481	878.902
6	Baturno	672.421	-	142.751	815.172
7	Babaktulung	672.421	-	360.684	1.033.105
8	Nglojo	672.421	-	220.181	892.602
9	Jambangan	672.421	-	177.222	849.643
10	Pelang	672.421	-	184.977	857.398
11	Gilis	672.421	-	191.797	864.218
12	Gunungmulyo	672.421	-	210.355	882.776
13	Gonggang	672.421	-	147.307	819.728

14	Sumbermulyo	672.421	-	263.151	935.572
15	Kalipang	672.421	-	367.806	1.040.227
16	Dadapmulyo	672.421	211.289	193.844	1.077.554
17	Sendangmulyo	672.421	-	325.578	997.999
18	Banowan	672.421	-	213.160	885.581
19	Temperak	672.421	211.289	235.860	1.119.570
20	Karangmangu	672.421	211.289	288.595	1.172.305
21	Bajingjowo	672.421	-	289.688	962.109
22	Bajingmeduro	672.421	-	197.179	869.600
23	Sarangmeduro	672.421	211.289	274.828	1.158.538
VI	SEDAN				
1	Ngulahan	672.421	-	172.377	844.798
2	Pacing	672.421	211.289	252.741	1.136.451
3	Karas	672.421	-	406.501	1.078.922
4	Mojosari	672.421	-	298.543	970.964
5	Gesikan	672.421	-	140.485	812.906
6	Sambiroto	672.421	-	220.713	893.134
7	Sedan	672.421	-	366.432	1.038.853
8	Karangasem	672.421	-	241.931	914.352
9	Sidorejo	672.421	-	439.967	1.112.388
10	Sidomulyo	672.421	211.289	228.517	1.112.227
11	Kedungringin	672.421	211.289	249.727	1.133.437
12	Gandirojo	672.421	-	331.839	1.004.260
13	Candimulyo	672.421	211.289	245.096	1.128.806
14	Lemahputih	672.421	-	148.980	821.401
15	Kumbo	672.421	-	217.460	889.881
16	Dadapan	672.421	-	277.514	949.935
17	Sambong	672.421	-	224.043	896.464
18	Bogorejo	672.421	-	188.582	861.003
19	Kenongo	672.421	-	165.871	838.292
20	Jambeyan	672.421	-	173.615	846.036
21	Menoro	672.421	-	341.186	1.013.607
VII	PAMOTAN				
1	Megal	672.421	-	170.691	843.112
2	Ngemplakrejo	672.421	211.289	147.068	1.030.778
3	Pragen	672.421	211.289	212.478	1.096.188
4	Samaran	672.421	211.289	176.582	1.060.292
5	Gambiran	672.421	211.289	247.528	1.131.238
6	Bamban	672.421	-	139.584	812.005
7	Bangunrejo	672.421	-	342.611	1.015.032
8	Pamotan	672.421	-	605.173	1.277.594
9	Sidorejo	672.421	-	201.808	874.229
10	Tempaling	672.421	211.289	228.790	1.112.500
11	Joho	672.421	-	179.213	851.634
12	Mlagen	672.421	-	202.032	874.453
13	Kepohagung	672.421	-	106.285	778.706
14	Mlawat	672.421	-	127.264	799.685
15	Segoromulyo	672.421	211.289	191.241	1.074.951
16	Ketangi	672.421	211.289	250.435	1.134.145
17	Sendangagung	672.421	-	280.907	953.328
18	Gegersimo	672.421	211.289	186.833	1.070.543

19	Sumberejo	672.421	-	169.917	842.338
20	Japerejo	672.421	-	211.812	884.233
21	Tulung	672.421	-	97.449	769.870
22	Ringin	672.421	-	315.807	988.228
23	Sumbangrejo	672.421	-	195.972	868.393
VIII	SULANG				
1	Tanjung	672.421	-	146.352	818.773
2	Kemadu	672.421	-	271.902	944.323
3	Sulang	672.421	-	258.819	931.240
4	Pomahan	672.421	-	182.527	854.948
5	Rukem	672.421	-	141.014	813.435
6	Korowelang	672.421	-	100.152	772.573
7	Karangharjo	672.421	-	156.327	828.748
8	Jatimudo	672.421	-	163.893	836.314
9	Kunir	672.421	-	213.509	885.930
10	Glebeg	672.421	-	217.202	889.623
11	Bogorame	672.421	-	160.549	832.970
12	Kaliombo	672.421	-	354.778	1.027.199
13	Sudo	672.421	-	152.464	824.885
14	Karangsari	672.421	-	164.487	836.908
15	Pragu	672.421	-	128.818	801.239
16	Kebonagung	672.421	-	124.821	797.242
17	Seren	672.421	-	224.251	896.672
18	Pranti	672.421	-	111.210	783.631
19	Pedak	672.421	-	206.539	878.960
20	Landoh	672.421	211.289	226.376	1.110.086
21	Kerep	672.421	-	172.393	844.814
IX	KALIORI				
1	Meteseh	672.421	-	275.094	947.515
2	Maguan	672.421	-	283.899	956.320
3	Sidomulyo	672.421	-	208.147	880.568
4	Wiroto	672.421	-	194.182	866.603
5	Banggi	672.421	-	188.753	861.174
6	Kuangsari	672.421	211.289	204.073	1.087.783
7	Gunungsari	672.421	-	247.019	919.440
8	Sendangagung	672.421	-	313.574	985.995
9	Karangsekar	672.421	-	164.500	836.921
10	Babadan	672.421	-	217.530	889.951
11	Pengkol	672.421	-	189.383	861.804
12	Sambiyon	672.421	-	234.531	906.952
13	Mojorembun	672.421	-	164.404	836.825
14	Tunggulsari	672.421	-	110.639	783.060
15	Tambakagung	672.421	-	211.540	883.961
16	Mojowarno	672.421	-	201.316	873.737
17	Dresikulon	672.421	-	235.309	907.730
18	Dresiwetan	672.421	-	154.820	827.241
19	Tasikharjo	672.421	-	159.323	831.744
20	Purworejo	672.421	-	146.088	818.509
21	Bogoharjo	672.421	-	139.245	811.666
22	Banyudono	672.421	-	86.890	759.311
23	Pantiharjo	672.421	-	72.555	744.976

X	REMBANG				
1	Kedungrejo	672.421	211.289	198.435	1.082.145
2	Turusgede	672.421	-	203.841	876.262
3	Kumendung	672.421	-	171.632	844.053
4	Sridadi	672.421	-	248.301	920.722
5	Pandean	672.421	-	118.792	791.213
6	Tlogomojo	672.421	-	156.407	828.828
7	Kasreman	672.421	211.289	297.214	1.180.924
8	Punjulharjo	672.421	-	154.521	826.942
9	Tritunggal	672.421	-	136.288	808.709
10	Pasar Banggi	672.421	-	230.054	902.475
11	Gedangan	672.421	-	199.496	871.917
12	Weton	672.421	-	128.016	800.437
13	Ngotet	672.421	-	179.284	851.705
14	Mondoteko	672.421	-	215.036	887.457
15	Ngadem	672.421	-	130.215	802.636
16	Ketanggi	672.421	-	177.109	849.530
17	Pulo	672.421	-	227.196	899.617
18	Waru	672.421	-	354.924	1.027.345
19	Gegunung Wetan	672.421	-	88.101	760.522
20	Sumberjo	672.421	-	373.690	1.046.111
21	Tasikagung	672.421	-	154.632	827.053
22	Sawahan	672.421	-	82.355	754.776
23	Padaran	672.421	-	195.096	867.517
24	Sukoharjo	672.421	-	92.369	764.790
25	Kabongan Lor	672.421	-	97.402	769.823
26	Kabongan Kidul	672.421	-	213.269	885.690
27	Tireman	672.421	-	111.179	783.600
XI	PANCUR				
1	Jepeledok	672.421	-	246.793	919.214
2	Jeruk	672.421	211.289	187.420	1.071.130
3	Doropayung	672.421	-	251.416	923.837
4	Keraskepoh	672.421	-	160.586	833.007
5	Tuyuhan	672.421	-	255.558	927.979
6	Pandan	672.421	-	334.734	1.007.155
7	Gemblengmulyo	672.421	-	258.821	931.242
8	Sumberagung	672.421	-	283.911	956.332
9	Kalitengah	672.421	211.289	259.582	1.143.292
10	Sidowayah	672.421	-	125.457	797.878
11	Kedung	672.421	211.289	135.717	1.019.427
12	Punggurharjo	672.421	-	95.710	768.131
13	Langkir	672.421	-	108.607	781.028
14	Pancur	672.421	-	215.849	888.270
15	Pohlandak	672.421	-	111.243	783.664
16	Warugunung	672.421	-	224.728	897.149
17	Criwik	672.421	-	122.441	794.862
18	Wuwur	672.421	-	154.843	827.264
19	Ngulangan	672.421	-	93.856	766.277
20	Banyuurip	672.421	-	103.551	775.972
21	Johogunung	672.421	-	154.481	826.902
22	Trenggulunan	672.421	-	137.753	810.174

23	Ngroto	672.421	211.289	143.974	1.027.684
XII	KRAGAN				
1	Tanjungsari	672.421	-	158.795	831.216
2	Sendangmulyo	672.421	-	183.925	856.346
3	Sendangwaru	672.421	-	272.357	944.778
4	Ngasinan	672.421	211.289	216.070	1.099.780
5	Kendalagung	672.421	-	191.457	863.878
6	Mojokerto	672.421	-	179.058	851.479
7	Tanjungan	672.421	-	165.495	837.916
8	Kebloran	672.421	-	202.149	874.570
9	Karanganyar	672.421	-	164.805	837.226
10	Karanglincak	672.421	-	186.825	859.246
11	Karangharjo	672.421	-	275.603	948.024
12	Kragan	672.421	-	228.692	901.113
13	Tegalmulyo	672.421	-	171.580	844.001
14	Balongmulyo	672.421	-	205.575	877.996
15	Narukan	672.421	-	154.473	826.894
16	Sudan	672.421	-	163.351	835.772
17	Terjan	672.421	-	233.945	906.366
18	Sendang	672.421	-	116.567	788.988
19	Watupecah	672.421	-	133.657	806.078
20	Woro	672.421	211.289	461.122	1.344.832
21	Sumurpule	672.421	-	260.829	933.250
22	Plawangan	672.421	-	168.127	840.548
23	Sumbergayam	672.421	-	331.175	1.003.596
24	Pandangan Wetan	672.421	-	210.732	883.153
25	Pandangan Kulon	672.421	-	299.934	972.355
26	Sumurtawang	672.421	-	341.657	1.014.078
27	Sumbersari	672.421	-	112.443	784.864
XIII	SLUKE				
1	Sanetan	672.421	-	158.592	831.013
2	Rakitan	672.421	-	129.824	802.245
3	Bendo	672.421	211.289	231.232	1.114.942
4	Labuhan Kidul	672.421	-	317.113	989.534
5	Sendangmulyo	672.421	-	212.270	884.691
6	Blimbing	672.421	-	78.062	750.483
7	Manggar	672.421	-	292.276	964.697
8	Jatisari	672.421	-	126.647	799.068
9	Langgar	672.421	-	173.870	846.291
10	Sluke	672.421	-	251.971	924.392
11	Jurangjero	672.421	211.289	255.281	1.138.991
12	Leran	672.421	-	183.808	856.229
13	Trahan	672.421	-	197.823	870.244
14	Pangkalan	672.421	-	152.375	824.796
XIV	LASEM				
1	Karasgede	672.421	-	180.272	852.693
2	Jolotundo	672.421	-	183.199	855.620
3	Sumbergirang	672.421	-	254.113	926.534
4	Karangturi	672.421	-	156.751	829.172
5	Babagan	672.421	-	184.661	857.082
6	Dorokandang	672.421	-	215.889	888.310

7	Gedongmulyo	672.421	-	253.432	925.853
8	Dasun	672.421	-	110.762	783.183
9	Soditan	672.421	-	234.568	906.989
10	Ngemplak	672.421	-	191.238	863.659
11	Selopuro	672.421	-	300.899	973.320
12	Sendangcoyo	672.421	-	261.299	933.720
13	Ngargomulyo	672.421	-	86.484	758.905
14	Kajar	672.421	-	152.016	824.437
15	Gowak	672.421	211.289	201.343	1.085.053
16	Sendangasri	672.421	-	189.111	861.532
17	Tasiksono	672.421	-	97.714	770.135
18	Sriombo	672.421	-	152.145	824.566
19	Bonang	672.421	-	110.734	783.155
20	Binangun	672.421	-	135.126	807.547
	Jumlah	192.984.827	7.183.826	58.267.759	258.436.412

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG :
TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
2019

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi antara lain:

I. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan dalam rangka Pemerataan Infrastruktur Dasar Pelayanan Bagi Masyarakat.

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan permukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
 - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) sumur resapan;
 - i) selokan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;
 - l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah; dan
 - n) sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) tambatan perahu
 - c) jalan permukiman;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan poros Desa;
 - f) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - g) jembatan desa;
 - h) gorong-gorong;
 - i) terminal desa; dan
 - j) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) garam beryodium;
 - m) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - n) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin penepung ikan;
 - d) mesin penepung ketela pohong;
 - e) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - f) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) pembuatan terasering;
- b) kolam untuk mata air;
- c) plesengan sungai;
- d) pencegahan abrasi pantai; dan
- e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- c) pembangunan gedung pengungsian;
- d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;

- d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) balat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi, kerajinan tangan;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul; dan
 - i) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) hutan kemasyarakatan;
- b) hutan tanaman rakyat;
- c) kemitraan kehutanan;
- d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) sosialisasi TTG;
- b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penyediaan informasi harga/pasar;
- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar Desa;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam menghadapi kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) pembibitan pohon langka;
- b) reboisasi;
- c) rehabilitasi lahan kering;
- d) konservasi lingkungan hidup;
- e) pembersihan daerah aliran sungai;
- f) pemeliharaan hutan bakau;
- g) perlindungan terumbu karang; dan
- h) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) monografi desa;
 - d) validasi data IDM
 - e) penyusunan peta aset Desa; dan
 - f) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa;
 - d. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
 - e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ